

TANGGUNGJAWAB HUKUM PETUGAS LAPAS KELAS IIB KOTA BAKTI DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN HAK NARAPIDANA

Muhammad Rifky¹, Umar Mahdi², Junaidi³,
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur Sigli
mrifky1395@gmail.com¹ umarmahdi@unigha.ac.id² junaidi@unigha.ac.id³



Info Artikel:

ABSTRACT

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees the protection of human rights for all citizens, including prisoners. This is stipulated in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, which stipulates that every inmate has the right to humane treatment and legal protection for their rights while serving their sentence. The research method used is a normative legal approach with a conceptual and regulatory approach through secondary data sources using secondary, primary, and tertiary materials. Data analysis was conducted using a qualitative approach. The results of the study indicate that the form of legal responsibility of Class IIB Kota Bakti Prison officers in protecting the rights of prisoners includes supervision of fair treatment, provision of basic services, facilitation of complaints, and regular legal counseling. Inhibiting factors in the implementation of legal responsibility of prison officers in preventing violations of prisoners' rights include the limited number and competence of officers, minimal legal education for prisoners, low trust in submitting complaints, and weak external supervision, and. Efforts to overcome the inhibiting factors in the implementation of legal responsibility of Class IIB Kota Bakti Prison officers are carried out through officer training, direct approaches to prisoners, simplification of complaint mechanisms, and cooperation with legal aid institutions.

Keywords: Responsibility, Law, Prisoners.

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara, termasuk narapidana. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengatur bahwa setiap warga binaan berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi serta perlindungan hukum atas hak-haknya selama menjalani masa pidana. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan melalui sumber data sekunder dengan bahan sekunder, primer, dan tersier. analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab hukum petugas Lapas Kelas

IIB Kota Bakti dalam melindungi hak-hak narapidana mencakup pengawasan terhadap perlakuan yang adil, penyediaan layanan dasar, fasilitasi pengaduan, serta penyuluhan hukum secara berkala. Faktor penghambat dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum petugas Lapas dalam mencegah pelanggaran hak narapidana meliputi keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas, minimnya edukasi hukum bagi narapidana, rendahnya kepercayaan dalam menyampaikan pengaduan, serta lemahnya pengawasan eksternal, dan. Upaya untuk mengatasi faktor penghambat pelaksanaan tanggung jawab hukum petugas Lapas Kelas IIB Kota Bakti dilakukan melalui pelatihan petugas, pendekatan langsung kepada narapidana, penyederhanaan mekanisme pengaduan, serta kerja sama dengan lembaga bantuan hukum.

Kata Kunci: Tanggungjawab, Hukum, Narapidana.

I. PENDAHULUAN

Hukum pidana dengan segala aspek persoalan, keterbatasan dan eksistensinya bertujuan untuk melindungi dan mensejahterahkan masyarakat maka hukum pidana baik sebagai pilar utama atau difungsikan sebagai subsidiaritas. Hukum pidana berlaku bagi setiap orang dan berlaku bagi orang-orang tertentu atau berupa tindak pidana tertentu.¹ Hukum pidana memiliki sanksi berupa kurungan, penjara, pidana mati, pencabutan hak dan juga merampas harta benda milik pelaku tindak pidana. Jenis pidana yang dapat dijatuhkan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan 42 (Pasal 10 KUHP).²

Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan dan denda, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Pidana penjara merupakan jalan terakhir (*ultimum remedium*) dalam system hukum pidana yang berlaku, untuk itu dalam pelaksanaannya harus mengacu pada hak asasi manusia mengingatkan para narapidana memiliki hak-hak dasar yang harus di lindungi, salah satu nya hak untuk hidup bebas dan merdeka yang harus di junjung tinggi keberadaannya.

Sistem permasyarakatan harus memenuhi syarat tertentu dan dalam pelaksanaannya bersifat adil, jujur, konsisten, serta dapat meyakinkan bahwa dengan sistem ini masyarakat dapat merasakan terlindungi serta

¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2015, hal. 3

² Soesilo, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: CG times, 2008, hal. 15.

narapidana pun juga merasakan hal yang sama. Masalah yang dihadapi dalam sistem pemasyarakatan ialah bagaimana para narapidana yang pembinaannya diserahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan pada waktu nya dapat hidup bebas bisa kembali ditengah-tengah masyarakat tanpa harus merasa dikucilkan atau dicap buruk oleh masyarakat.

Masalah itu menyangkut aspek yang sangat luas dan beragam antara lain:

1. Pendidikan dan Bimbingan yang tepat;
2. Perawatan narapidana;
3. Ketertiban dan keamanan;
4. Cara dan macam pemberian pekerjaan;
5. Penyelenggaraan Lembaga Pemasyarakatan yang Efektif dan
6. Integritas Kehidupan dengan Masyarakat bebas.

Adapun beberapa contoh pelanggaran hak narapidana yang terjadi di berbagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia atau negara lain. Pelanggaran-pelanggaran ini menunjukkan bagaimana hak asasi narapidana sering tidak dihormati, meskipun mereka tetap memiliki hak-hak dasar sebagai manusia dalam bentuk overkapasitas dan kondisi Lapas yang tidak layak, penyiksaan dan kekerasan fisik oleh petugas pemasyarakatan, pemerasan oleh petugas Lapas, pembatasan hak beribadah, akses terhadap kesehatan yang minim dan penolakan hak pendidikan dan pelatihan.

Disamping aspek pokok diatas, masih banyak lagi aspek lain yang merupakan sarana dalam lembaga pemasyarakatan diantaranya adalah:

1. Peraturan dan Prosedur
2. Personil Lembaga Pemasyarakatan
3. Fisik atau Bangunan dari Lembaga Pemasyarakatan
4. Tata kelola Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana adalah orang yang menjalani masa hukuman pidana karena tidak dapat mengendalikan nafsu akalnya dan pikirannya sehingga menyebabkan kerugian dari periku hukum tersebut. Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan

(Lapas) mempunyai beberapa tujuan salah satu tujuannya adalah membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat serta dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

Tanggung jawab hukum petugas Lapas dalam mencegah pelanggaran hak narapidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Petugas Lapas memiliki kewajiban untuk memastikan narapidana mendapatkan perlakuan yang manusiawi, sesuai dengan hak-hak yang telah dijamin undang-undang, dan mencegah segala bentuk tindakan yang membahayakan fisik atau mental narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi yang memiliki peran penting dalam pembinaan narapidana, termasuk menjamin hak-hak dasar mereka selama menjalani masa pidana. Dalam konteks ini, petugas Lapas memegang tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana, seperti hak atas kesehatan, makanan yang layak, perlakuan yang manusiawi, serta akses terhadap keadilan, tetap terlindungi.

Kenyataan yang terjadi di Lapas Kelas IIB Kota Bakti, masih ditemukan dugaan pelanggaran terhadap hak narapidana yang mencerminkan lemahnya pengawasan dan tanggung jawab hukum petugas. Kurangnya pemahaman, keterbatasan sumber daya, serta tidak optimalnya implementasi regulasi menjadi tantangan utama dalam pencegahan pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana tanggung jawab hukum petugas Lapas dalam mencegah pelanggaran hak narapidana agar tercipta sistem pemasyarakatan yang adil dan manusiawi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan yaitu bentuk tanggungjawab hukum petugas Lapas Kelas IIB Kota Bakti dalam melindungi hak-hak narapidana, Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Tanggungjawab

hukum petugas Lapas dalam mencegah pelanggaran Hak Narapidana, dan upaya untuk mengatasi faktor penghambat pelaksanaan tanggungjawab hukum petugas Lapas Kelas IIB Kota Bakti.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan yang melakukan kajian pada peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokument lainnya yang mendukung untuk penelitian ini, namun dalam penelitian ini juga tidak tutup kemungkinan dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data akurat terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh lapas.³ Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan. Penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik di lapangan serta mengaitkan dengan data kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tanggungjawab Hukum Petugas Lapas Kelas IIB Kota Bakti Dalam Melindungi Hak-Hak Narapidana

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kota Bakti merupakan salah satu institusi pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh. Lapas ini menampung narapidana dari berbagai latar belakang kasus pidana, baik pidana umum maupun pidana khusus.

Berdasarkan observasi peneliti, kondisi fisik lapas termasuk dalam kategori cukup memadai, namun masih terdapat keterbatasan dalam sarana pendukung seperti ruang konsultasi hukum dan sistem pengaduan digital. Secara struktural, Lapas Kota Bakti memiliki beberapa seksi, antara lain: Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Binadik), Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, serta Seksi Kegiatan Kerja.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2004, hal. 20.

Penelitian ini menitikberatkan pada tanggung jawab hukum petugas di bidang pembinaan dan perlindungan hak narapidana. Berikut tabel data yang menggambarkan Bentuk Tanggung Jawab Hukum Petugas Lapas Kelas IIB Kota Bakti dalam Melindungi Hak-hak Narapidana, yaitu:

No	Bentuk Tanggung Jawab Hukum	Implementasi di Lapas Kelas IIB Kota Bakti
1	Pengawasan dan Perlindungan Hak Narapidana	Pengawasan ketat selama jam kunjungan, serta pencegahan kekerasan
2	Penyediaan Fasilitas dan Layanan Dasar	Penyediaan makanan bergizi, layanan kesehatan rutin, dan sanitasi yang layak
3	Mekanisme Pengaduan dan Penanganan Keluhan	Kotak saran, formulir pengaduan, pencatatan laporan dan tindak lanjut SOP
4	Penyuluhan dan Edukasi Hak Narapidana	Penyuluhan hukum bulanan bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
5	Pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP)	Sidang TPP berkala untuk membahas kasus dan evaluasi pengawasan
6	Fasilitasi Mediasi dan Penyelesaian Konflik	Mediasi konflik antar narapidana dan penyelesaian sengketa internal
7	Penyediaan Akses Bantuan Hukum dan Pendampingan	Koordinasi dengan LBH dan advokat untuk pendampingan hukum

Tabel di atas menggambarkan berbagai bentuk tanggung jawab hukum yang dilaksanakan oleh petugas Lapas Kelas IIB Kota Bakti dalam upaya melindungi hak-hak narapidana. Secara umum, tanggung jawab tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek etika, sosial, dan hukum.

Petugas Lapas tidak hanya berperan menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga wajib menjamin terpenuhinya hak dasar narapidana,

seperti hak atas makanan, kesehatan, pendidikan, dan bantuan hukum. Dalam praktiknya, Lapas Kota Bakti telah menyediakan fasilitas pendukung seperti kotak pengaduan, layanan medis, serta ruang konsultasi hukum yang dikelola bersama mitra eksternal seperti Lembaga Bantuan Hukum. Selain itu, pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) menjadi instrumen evaluasi berkala terhadap perilaku narapidana dan kinerja petugas.

Fungsi ini penting untuk memastikan bahwa proses pembinaan berjalan secara objektif dan adil. Dalam kasus konflik atau pelanggaran ringan, petugas juga memfasilitasi mediasi sebagai bentuk penyelesaian non-represif.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, tanggung jawab hukum petugas Lapas Kelas IIB Kota Bakti dalam melindungi hak narapidana dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk:

1. Tanggung Jawab Preventif: berupa sosialisasi hak-hak narapidana, penyuluhan hukum, dan pembinaan moral.
2. Tanggung Jawab Kuratif: melalui penerimaan dan penanganan pengaduan, penyelesaian konflik antar narapidana.
3. Tanggung Jawab Administratif: pemrosesan izin luar biasa, pencatatan surat-menyurat, serta pemantauan hak upah kerja.
4. Tanggung Jawab Evaluatif: melalui pelaksanaan sidang TPP dan laporan kinerja mingguan petugas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, mengungkapkan bahwa “Kami di seksi Binadik bertugas menyusun program pembinaan, termasuk penyuluhan hukum dan moral. Setiap bulan kami undang lembaga bantuan hukum atau penyuluh dari Kanwil Kemenkumham. Narapidana diberi tahu hak-haknya, termasuk hak atas perlakuan manusiawi, surat-menyurat, dan pengaduan. Kami juga pasang poster informasi hak-hak mereka di aula dan selasar blok hunian”.

Penjelasan ini menunjukkan bentuk tanggung jawab hukum dalam aspek edukatif (preventif). Selain itu, petugas menjalankan fungsi advokasi internal terhadap hak narapidana.

Persiapan wawancara dilakukan, peneliti terlebih dahulu mengamati sistem penerimaan keluhan yang tersedia di Lapas Kota Bakti. Terlihat bahwa petugas telah menyediakan kotak saran dan log book pengaduan yang digunakan untuk mencatat setiap keluhan dari warga binaan.

Berdasarkan pengamatan awal tersebut, peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Petugas Tata Usaha Bagian Pengaduan, salah satu petugas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan narapidana.

Pada saat diwawancarai, menjelaskan bahwa “Kami menerima keluhan baik tertulis maupun lisan. Kalau lisan, kita catat dalam log book harian, lalu kami teruskan ke atasan. Kalau tertulis, ada form khusus, dan jawabannya akan disampaikan dalam waktu maksimal 7 hari kerja. Misalnya, ada narapidana yang merasa perlakuan sipir tidak adil, maka kami proses sesuai SOP Terkadang kami juga fasilitasi mediasi”.

Wawancara ini tergambar bahwa petugas melaksanakan tanggung jawab hukum secara prosedural sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 6 Tahun 2013, khususnya Pasal 8 dan 9 yang mengatur mekanisme pengaduan narapidana.

Memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan perlindungan hak-hak narapidana, peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang warga binaan yang telah menjalani masa pidana selama lebih dari dua tahun. Peneliti memastikan bahwa narapidana yang diwawancarai bersedia memberikan keterangan secara sukarela dan tidak berada dalam tekanan dari pihak manapun.

Peneliti terlebih dahulu memperkenalkan maksud dan tujuan penelitian. Selama percakapan, Sdr. F tampak terbuka dan kooperatif dalam menyampaikan pengalamannya sebagai warga binaan. Ia menceritakan beberapa kejadian yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-haknya di dalam lapas, baik yang bersifat administratif maupun sosial.

Dalam keterangannya, Sdr. F menyampaikan bahwa “Saya merasa hak-hak saya dipenuhi di sini. Saya pernah mengalami masalah dengan sesama penghuni sel, dan saya mengadu ke petugas. Besoknya langsung dipanggil dan difasilitasi mediasi. Selain itu, saya masih bisa berkirim surat ke

keluarga. Kami juga diberi kesempatan ikut penyuluhan hukum setiap bulan”.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa warga binaan merasa hak-haknya dilindungi, termasuk hak atas pengaduan, keamanan pribadi, dan komunikasi dengan keluarga. Ini memperkuat temuan bahwa tanggung jawab petugas juga menyentuh dimensi perlindungan non-fisik.

Memperoleh perspektif dari pihak luar yang memiliki keterlibatan langsung dalam pembinaan narapidana, peneliti mewawancarai seorang advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Pidie. Lembaga ini merupakan mitra resmi Lapas Kota Bakti yang rutin memberikan penyuluhan hukum dan pendampingan kepada warga binaan.

Dalam wawancara tersebut, menjelaskan bagaimana bentuk kerja sama antara lembaga bantuan hukum dan pihak lapas, serta sejauh mana peran petugas dalam menjamin akses terhadap keadilan dan perlindungan hak narapidana. Keterbukaan dan sikap kooperatif dari petugas lapas menjadi faktor penting dalam mendukung pemenuhan hak narapidana, terutama hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Ia menyampaikan pengalamannya sebagai berikut:

Kami rutin masuk ke Lapas Kota Bakti setiap bulan untuk memberikan penyuluhan hukum. Petugas cukup kooperatif. Kalau ada narapidana yang ingin mengajukan grasi, remisi, atau komplain perlakuan tidak adil, kami bantu fasilitasi bersama pihak lapas. Saya kira dari segi akses terhadap bantuan hukum, sudah cukup baik, tapi memang pengaduan yang sifatnya sensitif kadang masih sulit diungkap karena narapidana takut pembalasan.

Keterangan ini memperlihatkan bentuk kolaboratif dalam pemenuhan tanggung jawab hukum, serta mengungkap kendala psikologis narapidana dalam mengakses hak pengaduan. Untuk memperoleh pandangan akademik yang objektif dan analitis terhadap tanggung jawab hukum petugas Lapas, peneliti mewawancarai di bidang hukum hak asasi manusia.

Beliau telah banyak melakukan kajian mengenai sistem pemasyarakatan di Indonesia, khususnya dalam konteks pelaksanaan hak-hak narapidana dan reformasi lembaga pemasyarakatan. Tanggung jawab

petugas Lapas seharusnya tidak hanya dipahami dalam kerangka formalitas administratif, tetapi juga mencakup prinsip etika dan keadilan. Dalam wawancara tersebut, beliau menjelaskan:

Tanggung jawab hukum petugas lapas bukan hanya administratif, tapi juga etis. Mereka wajib mencegah terjadinya pelanggaran HAM sekecil apa pun. Lapas Kota Bakti saya nilai sudah cukup maju dalam hal ini, terutama karena mereka menyelenggarakan sidang TPP secara berkala untuk mengevaluasi kinerja petugas dan progres warga binaan. Namun perlu diperkuat mekanisme pengawasan eksternal, misalnya lewat Ombudsman”. Uraian ini menegaskan bahwa tanggung jawab petugas lapas tidak hanya operasional tetapi juga normatif. Penegakan etika dan akuntabilitas harus diiringi pengawasan internal dan eksternal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa petugas Lapas Kota Bakti secara umum telah menjalankan tanggung jawab hukumnya dalam bentuk edukasi hak narapidana (preventif). Penanganan keluhan (kuratif), administrasi izin dan layanan surat (teknis), evaluasi berkala lewat sidang TPP (evaluatif). Kelemahan yang masih ditemukan antara lain belum semua narapidana memahami prosedur keluhan, ketakutan narapidana dalam menyampaikan pengaduan secara jujur, belum adanya sistem pengaduan anonim/digital yang independen. Keterlibatan pihak eksternal seperti Lembaga Bantuan Hukum menunjukkan praktik kolaboratif, namun pengawasan eksternal masih terbatas.

Praktik tanggung jawab petugas lapas telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Namun, dari sudut pandang hak asasi manusia, masih diperlukan langkah proaktif dalam membuka kanal komunikasi yang aman, cepat, dan akuntabel agar semua hak narapidana, khususnya hak pengaduan dan keadilan prosedural, dapat ditegakkan secara optimal.

B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Tanggungjawab Hukum Petugas Lapas Dalam Mencegah Pelanggaran Hak Narapidana.

Pelaksanaan tanggung jawab hukum petugas Lapas dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak narapidana merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

Petugas Lapas sebagai aparatur negara memiliki mandat hukum untuk tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memastikan bahwa warga binaan mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan asas-asas hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan tanggung jawab tersebut sering kali menghadapi sejumlah kendala dan hambatan.

Hambatan-hambatan ini tidak hanya berasal dari faktor internal institusi, seperti keterbatasan sumber daya dan sistem pengawasan yang lemah, tetapi juga dari faktor eksternal, seperti persepsi masyarakat terhadap narapidana dan kurangnya dukungan lembaga pengawas independen. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor penghambat tersebut.

Peneliti melakukan wawancara terhadap lima narasumber dari berbagai latar belakang, yaitu petugas lapas, narapidana, lembaga bantuan hukum, serta akademisi. Saat ditanya mengenai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum, wawancara dengan Petugas Lapas dengan Kepala Seksi Pembinaan menjelaskan bahwa keterbatasan jumlah petugas menjadi salah satu hambatan utama.

Jumlah petugas kita masih belum ideal dibandingkan dengan jumlah warga binaan. Kadang satu regu jaga harus menangani lebih dari seratus orang narapidana. Ini membuat pengawasan terhadap perlakuan yang mereka terima jadi tidak maksimal. Kalau ada pelanggaran, bisa saja luput karena kami tak bisa mengawasi 24 jam penuh secara menyeluruh.”

Menyebutkan keterbatasan pelatihan berkala yang berdampak pada kemampuan petugas dalam memahami aspek hak asasi manusia dan prosedur hukum ketika terjadi pelanggaran hak narapidana. Sebelum

dilakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu meninjau area pengaduan dan fasilitas pengelolaan laporan yang disediakan di Lapas Kota Bakti.

Terlihat bahwa pihak lapas telah menyediakan kotak saran dan formulir khusus pengaduan yang ditempatkan di titik strategis. Namun dari hasil observasi awal, kotak pengaduan tersebut jarang terisi penuh. Untuk mengetahui penyebabnya, peneliti kemudian mewawancarai petugas yang bertanggung jawab mengelola setiap pengaduan yang masuk dari narapidana.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa mekanisme pengaduan secara tertulis memang sudah tersedia, namun partisipasi narapidana dalam menggunakan hak tersebut masih rendah karena rasa takut dan kurangnya edukasi hukum.

Form pengaduan itu selalu kami sediakan. Tapi tidak banyak yang menggunakannya. Kadang mereka takut dianggap melawan atau khawatir ada dampak dari petugas. Ada juga yang tidak tahu bagaimana menulis laporan, apalagi yang tidak lancar membaca dan menulis. Kami berusaha bantu, tapi kalau napi sendiri tidak mau terbuka, ya kami juga terbatas”.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi bukan semata-mata soal ketersediaan sarana, tetapi juga menyangkut aspek kepercayaan, pemahaman hukum, dan rasa aman. Dengan demikian, tanggung jawab hukum petugas dalam mencegah pelanggaran hak narapidana menjadi sulit dilaksanakan secara maksimal apabila sistem pengaduan tidak didukung oleh budaya komunikasi yang terbuka dan mendukung pelaporan.

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu narapidana untuk memperoleh perspektif langsung mengenai bagaimana narapidana merasakan upaya perlindungan hak-haknya oleh petugas lapas, serta hambatan apa yang mereka hadapi jika ingin melaporkan pelanggaran.

Narasumber yang diwawancarai, telah menjalani masa pidana selama lebih dari satu tahun dan aktif dalam kegiatan pembinaan di lapas. Hasil wawancara menyampaikan bahwa meskipun petugas sebagian besar bersikap adil, masih ada narapidana yang merasa segan atau takut melapor ketika merasa haknya dilanggar.

“Saya pernah lihat teman saya dimarahi petugas karena soal antrean kamar mandi, tapi dia takut ngadu. Katanya nanti malah dipindah ke sel yang lebih sempit. Jadi kadang kami lebih memilih diam. Lagipula, kami tahu kami ini orang ‘bersalah’, jadi kadang merasa tidak pantas untuk banyak menuntut”.

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa rasa bersalah berlebihan dan ketimpangan relasi kuasa antara petugas dan narapidana bisa menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak mereka. Pernyataan ini menunjukkan bahwa hambatan psikologis dan ketimpangan posisi antara petugas dan narapidana menjadi faktor yang membuat sistem pelaporan tidak berjalan efektif.

Meski mekanisme telah tersedia, jika warga binaan tidak merasa aman untuk menggunakannya, maka perlindungan hak tidak akan maksimal. Rasa rendah diri dan kekhawatiran akan pembalasan menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum petugas. Sebagai lembaga yang mendampingi warga binaan dalam aspek hukum, mengemukakan bahwa keterbatasan akses dan kurangnya keterbukaan informasi menjadi tantangan utama.

“Kami hanya bisa masuk kalau diundang resmi oleh pihak lapas. Jadi kalau ada narapidana yang ingin konsultasi secara privat tanpa diketahui petugas, itu sulit dilakukan. Sering kali mereka merasa tidak bebas untuk menyampaikan keluhannya, apalagi kalau itu menyangkut perlakuan dari petugas sendiri”.

Menurutnya, masih kurangnya pengawasan independen membuat sistem internal belum sepenuhnya transparan dan akuntabel, sehingga petugas yang melanggar pun cenderung tidak segera mendapat sanksi yang sepadan. Menyoroti persoalan sistemik dalam struktur pemasyarakatan di Indonesia yang turut memengaruhi Lapas Kelas IIB Kota Bakti.

“Masalah mendasar kita adalah minimnya pengawasan eksternal dan rendahnya pelatihan petugas soal hak asasi manusia. Lapas-lapas di Indonesia masih banyak beroperasi dengan paradigma lama: narapidana dianggap objek hukuman, bukan subjek pemasyarakatan. Ini yang membuat pelanggaran hak mudah terjadi dan sulit dicegah”.

Keterangan tersebut mengusulkan agar di masa mendatang, Ombudsman RI, Komnas HAM, serta lembaga swadaya masyarakat independen dapat mengambil peran yang lebih aktif dan sinergis dalam mengawasi proses pemasyarakatan, sehingga upaya pencegahan pelanggaran tidak semata-mata bergantung pada pengawasan internal Lapas, melainkan menjadi tanggung jawab bersama yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan.

Berdasarkan kelima wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum petugas Lapas dalam mencegah pelanggaran hak narapidana bersumber dari beberapa aspek, yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia, kurangnya Pendidikan dan Pelatihan, Petugas belum sepenuhnya memahami pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya. Budaya Institusi yang masih hierarkis dan tertutup.

Masih kuatnya budaya kedisiplinan yang bersifat represif menghambat komunikasi terbuka antara warga binaan dan petugas. Faktor-faktor penghambat di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab hukum oleh petugas Lapas dalam mencegah pelanggaran hak narapidana belum dapat berjalan secara maksimal. Kendala structural.

Kultural, dan psikologis saling berkelindan sehingga menciptakan ruang rawan pelanggaran. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi menyeluruh dalam pendekatan pemasyarakatan mulai dari sistem pelatihan, struktur pengawasan, hingga pemberdayaan warga binaan dalam memperjuangkan hak-haknya secara aman dan legal.

C. Upaya Untuk Mengatasi Faktor Penghambat Pelaksanaan Tanggungjawab Hukum Petugas Lapas Kelas IIB Kota Bakti

Pelaksanaan tanggung jawab hukum petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan bagian penting dalam sistem pemasyarakatan yang bertujuan menjamin penghormatan terhadap hak-hak narapidana. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan tanggung jawab ini masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi narapidana dalam menyampaikan pengaduan, serta lemahnya pengawasan eksternal.

Menyadari pentingnya penguatan sistem, Lapas Kelas IIB Kota Bakti telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Peneliti melakukan wawancara dengan lima narasumber utama dari unsur petugas, narapidana, akademisi, serta lembaga pendamping guna menggali lebih dalam mengenai strategi yang telah dan sedang dilakukan dalam rangka memperkuat tanggung jawab hukum petugas di lapas tersebut.

Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah peningkatan pelatihan dan pembinaan internal bagi petugas agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak asasi narapidana dan pentingnya prosedur yang humanis.

“Kami sekarang rutin adakan pembinaan dua bulan sekali, khusus membahas soal etika pemasyarakatan, HAM, dan cara komunikasi yang baik dengan warga binaan. Kami juga sudah mengusulkan penambahan petugas melalui Kantor Wilayah, karena kalau jumlah personel tidak cukup, bagaimana kami bisa awasi napi secara adil dan merata.”

Langkah ini bertujuan menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan petugas serta meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas sehari-hari. Menurut wawancara dengan Petugas Pengelola Pengaduan menekankan pentingnya pendekatan proaktif dalam menjangkau narapidana yang mengalami kesulitan atau ragu untuk menyampaikan pengaduan. Ia juga menjelaskan inovasi yang telah dilakukan oleh timnya.

“Kami sekarang lebih sering turun langsung ke blok untuk dengar keluhan napi secara lisan. Selain itu, kami siapkan kotak saran transparan dan form yang lebih mudah diisi, tidak harus resmi atau formal. Ada juga narapidana yang kami tunjuk sebagai juru bicara untuk menyampaikan aspirasi kelompoknya. Ini cukup efektif.”

Keterangan di atas, narapidana untuk melapor dapat diminimalisir, dan pengaduan yang masuk bisa ditindaklanjuti lebih cepat. Peneliti menanyakan pandangan Sdr. F tentang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam lapas dalam beberapa bulan terakhir. Ia mengakui adanya

peningkatan perhatian dari petugas dan kemudahan dalam menyampaikan pendapat.

“Sekarang petugas sering datang tanya langsung ke blok, jadi gak harus nulis pengaduan. Ada juga penyuluhan soal hukum dan hak narapidana. Kami juga diberi tahu kalau laporan kita pasti ditindaklanjuti. Jadi lebih percaya untuk bicara.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi langsung dan edukasi hak narapidana telah berhasil membangun rasa kepercayaan serta menumbuhkan keberanian untuk melaporkan permasalahan yang mereka alami. Sebagai mitra dalam penyuluhan hukum di lapas, mengapresiasi keterbukaan pihak Lapas Kelas IIB Kota Bakti dalam menjalin kerja sama dengan pihak luar, serta kemajuan dalam hal transparansi pengawasan.

“Kami sudah mulai dilibatkan lebih rutin, tidak hanya saat ada pelatihan, tapi juga dalam diskusi pemecahan masalah. Ada beberapa kasus dugaan pelanggaran yang kami dampingi prosesnya, dan petugas cukup terbuka. Namun, kami juga mendorong adanya hotline atau saluran pengaduan yang bisa langsung diakses napi tanpa harus izin.”

Berdasarkan pendapat di atas menekankan pentingnya saluran alternatif untuk pengaduan bersifat sensitif dan perlunya lembaga eksternal tetap aktif dalam melakukan pemantauan secara berkala. Selain pembinaan internal, Lapas juga perlu didorong untuk membangun sistem pengawasan yang terintegrasi dengan lembaga negara lainnya seperti Komnas HAM dan Ombudsman.

“Upaya yang dilakukan Lapas Kota Bakti cukup progresif, terutama dalam membangun ruang komunikasi dengan narapidana dan menggandeng LBH. Tapi idealnya harus ada sistem audit berkala dari pihak eksternal. Pengawasan tak bisa hanya internal karena akan rawan konflik kepentingan. Ombudsman dan Komnas HAM perlu diberi ruang yang lebih luas.”

Menurutnya, keterlibatan pihak eksternal akan memperkuat legitimasi proses dan menciptakan rasa aman bagi narapidana untuk menyuarakan

hak-haknya. Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Lapas Kelas IIB Kota Bakti telah melakukan berbagai upaya konkret untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab hukumnya, diantaranya Pelatihan dan pembinaan rutin bagi petugas untuk memperkuat pemahaman HAM dan etika profesi.

Pendekatan proaktif dan informal dalam menjaring pengaduan dari narapidana secara langsung di blok hunian. Pemanfaatan juru bicara narapidana sebagai saluran komunikasi internal yang efektif dan aman.

Peningkatan keterlibatan lembaga bantuan hukum (LBH) dalam pendampingan kasus dan penyuluhan hukum. Dorongan untuk memperluas pengawasan eksternal, termasuk keterlibatan Ombudsman dan Komnas HAM. Upaya-upaya ini membuktikan bahwa reformasi pemasyarakatan dapat berjalan secara bertahap apabila ada kemauan institusi, kerja sama lintas pihak, dan keterbukaan terhadap evaluasi eksternal.

Lapas Kelas IIB Kota Bakti telah menunjukkan komitmen dalam mengatasi faktor-faktor penghambat yang selama ini melemahkan pelaksanaan tanggung jawab hukum petugas. Meski masih menghadapi keterbatasan, berbagai inisiatif seperti pelatihan, pendekatan langsung ke warga binaan, serta kolaborasi dengan pihak eksternal telah memberikan hasil positif. Ke depan, upaya ini perlu diperkuat dengan sistem pengawasan yang transparan dan berbasis hak asasi manusia agar pelanggaran hak narapidana dapat dicegah secara lebih efektif dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Bentuk tanggung jawab hukum petugas Lapas Kelas IIB Kota Bakti dalam melindungi hak-hak narapidana mencakup pengawasan terhadap perlakuan yang adil, penyediaan layanan dasar, fasilitasi pengaduan, serta penyuluhan hukum secara berkala. Faktor penghambat dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum petugas Lapas dalam mencegah pelanggaran hak narapidana meliputi keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas, minimnya edukasi hukum bagi narapidana, rendahnya kepercayaan dalam

menyampaikan pengaduan, serta lemahnya pengawasan eksternal. Hambatan-hambatan ini berdampak pada belum optimalnya perlindungan hak-hak narapidana secara menyeluruh. Upaya untuk mengatasi faktor penghambat pelaksanaan tanggung jawab hukum petugas Lapas Kelas IIB Kota Bakti dilakukan melalui pelatihan petugas, pendekatan langsung kepada narapidana, penyederhanaan mekanisme pengaduan, serta kerja sama dengan lembaga bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonius Cahyadi, E. Fernand M Manulang, Pengantar Filsafat Hukum, Jakarta: Kencana, 2008.
- Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Jimly Ashidiqqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005
- Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2013.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, Hukum Pidana, Malang: Setara Press, 2015
- Rayahu, Hukum Hak Asasi Manusia, Semarang: Universitas Diponegoro, 2015.
- Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana. 2010.
- Rhona K.M. Smith, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Pusham UII, 2008
- Simorangkir, Lapas dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2019
- Scott Davidson, Hak Asasi Manusia, Jakarta: Graffiti, 2024
- Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 2006.

Soesilo, KUHP dan KUHP, Jakarta: CG times, 2008.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Sudikno Mertokusumo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Jakarta: Citra Aditya Bhakti. 2006

Syahrudin, Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2020.

Purbacaraka, Perihal Kaedah Hukum, Bandung: Citra Aditya, 2010.

Winarno Surakhmad, Dasar dan Teknik Research, Bandung: Tarsito, 2018.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun. 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Permenkumham Nomor 07 Tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian pembebasan bersyarat

Keputusan direktur jenderal pemasyarakatan nomor pas-416.pk.01.04.01 tahun 2015 Tentang standar pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan.